



PUTUSAN

Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sambas, 16 Desember 1947, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **KUASA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 27 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar pada register nomor : 166/SKK/2023/PA.Ptk, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sambas, 17 November 1956, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

893/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/121/PW.01/VII/90, tertanggal 03 April 1990;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon yang beralamat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak hingga berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut diatas telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak tahun 1991;
 - 3.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 24 April 1993;
 - 3.3 **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 21 Juli 1998;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 1999 hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
 - 5.1 Termohon selalu merasa kurang dan tidak menghargai dan atau mensyukuri uang nafkah yang diberikan Pemohon hingga uang hadiah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.2 Termohon selalu bertindak semaunya sendiri tanpa peduli dengan posisi dan kedudukan Pemohon sebagai suami, misalnya Termohon selalu mengadakan hal-hal yang tidak benar terhadap orang tua Pemohon;
 - 5.3 Termohon sering marah dan pergi meninggalkan rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas yang mana sering menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga tidak berkomunikasi layaknya suami istri pada umumnya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- 5.4 Termohon juga tidak peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon bahkan acuh terhadap kebutuhan Pemohon anak Pemohon dan Termohon, seperti mendidik dan merawat anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon yang mana saat ditinggalkan Termohon kondisi Pemohon sedang sakit;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada pertengahan tahun 2010 yang mana pada saat itu Termohon marah dan emosi kepada Pemohon hanya karena Termohon tidak mendapatkan bagiannya dari hasil penjualan tanah, sedangkan tanah tersebut adalah tanah peninggalan istri pertama Pemohon;
7. Bahwa akibat dari posita 6 (enam) diatas, seketika itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah milik pribadinya yang beralamat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
8. Bahwa pada bulan Mei 2020 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi hingga sekarang;
9. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan dan perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan cerai talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 28 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/121/PW.01/VII/90, tertanggal 03 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah pribadi Pemohon hingga berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 1999 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat namun hanya mendengar dari Pemohon adapun pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai atau mensyukuri uang nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon juga tidak peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon bahkan acuh terhadap kebutuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah pribadi Pemohon hingga berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 1999 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat namun hanya mendengar dari Pemohon adapun pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai atau mensyukuri uang nafkah yang diberikan Pemohon

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon juga tidak peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon bahkan acuh terhadap kebutuhan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 13 (tiga belas) tahun pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Awal tahun 1999 sampai sekarang tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah sampai sekarang, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan Pemohon beralasan, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka sikap Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengarkan, yang daripadanya dianggap bahwa Termohon melepaskan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bartanda P, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 22 Maret 1990 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon namun dengan adanya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah 13 tahun berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai atau mensyukuri uang nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon juga tidak peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon bahkan acuh terhadap kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas), keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على

أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 203.000,00**

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2023/PA.Ptk